

**PELAKSANAAN WAKAF TANAH WASIAT DI DESA LUBUK
MABAR KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

**EMIGAWATI
NIM : 14140018**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA**

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emigawati
Nim : 14140018
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,



Emigawati

NIM: 14140018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Emigawati
Nim : 14140018
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WAKAF TANAH WASIAT DI
DESA LUBUK MABAR KECAMATAN PSEKSU
KABUPATE LAHAT DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF.

Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 13 September 2018.

Tanggal 20 - 9 - 2018 Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum

t.t

Tanggal 20 - 9 - 2018 Pembimbing Kedua : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I

t.t

Tanggal 20 - 9 - 2018 Penguji Utama : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum

t.t

Tanggal 19 - 9 - 2018 Penguji Kedua : Yuswalina, S.H.,M.H

t.t

Tanggal 21 - 9 - 2018 Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH.,MH

t.t

Tanggal 21 - 9 - 2018 Sekretaris : Dra. Napisah, M.Hum

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang


PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Emigawati
NIM/ Prodi : 14140018/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WAKAF TANAH WASIAT
DI DESA LUBUK MABAR KECAMATAN
PSEKSU KABUPATEN LAHAT DI TINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Palembang, 20 September 2018

Dekan,


Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



Jl. Pradina Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Emigawati
NIM/ Prodi : 14140018/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WAKAF TANAH WASIAT
DI DESA LUBUK MABAR KECAMATAN
PSEKSU KABUPATEN LAHAT DI TINJAU
DARI UNDANG- UNDANG NO 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, 20 September 2018

Pembimbing Utama

Dr. Siti Rochmiatun M.Hum
NIP.19651001 1999032 001

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
NIP. 19581206 1985032 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama Mahasiswa : Emigawati
NIM/ Prodi : 14140018/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk
Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat di
Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf.


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pengji. Selanjutnya kami mengijinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Palembang, 20 September 2018
Penguji kedua,


Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum
NIP.1972069 199703 2 004


Yuswalina, S.H.M.H
NIP. 1968001 199403 2 003

Mengetahui,
Wakil Dekan I,


Dr. Marsadi, MA
NIP. 1962070661990031004

Moto dan Persembahan

Moto:

*Amalan yang lebih di cintai Allah adalah amalan yang terus menerus di lakukan
walaupun sedikit
"Nabi Muhammad S.A.W"*

Skripsi ini dipersembahkan untuk;

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan dukungan, materi danda'a yang selalu mengiringi langkahku*
- ❖ *Adik- Adiku Tercinta*
- ❖ *Seseorang yang selalu Di Sampingku Dan Memotivasiku.*
- ❖ *Sahabat - sahabatku.*
- ❖ *Almamaterku*

ABSTRAK

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi ini baik itu tentang masalah besar maupun masalah yang kecil. Salah satu yang diajarkan dalam agama Islam tentang ketentuan dalam wakaf dan wasiat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat di Tinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat. Adapun Populasi penelitian yaitu 2 orang ahli waris wakif, 1 orang saksi, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa, sekretaris desa, ketua adat, dan 2 orang masyarakat yang mengetahui wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar. Sedangkan sebagai sampelnya, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu, setelah penulis memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk wawancara, di desa lubuk mabar kecamatan pseksu pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat masih dilaksanakan secara tradisional dan tanah tersebut dijadikan lapangan sepak bola tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kata Kunci: Wakaf dan Wasiat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ﺀ
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهامنا فع : fīhā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لاييه : iz_qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهوخيبر الرازيقن	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاروقوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tuaku, ayah (Ahmad Rusman) dan Ibu (Sukmawati), serta Adik-adikku Agus Mansahwali, M.Rizal Effendi dan Nabila yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Holijah, S.H.,M.H dan Dra. Napisah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Zamzami, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Dr. Siti Rochmiatun M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
6. Dra. Nurmala HAK, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Ifrohati S.H.I., M.H.I. yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam membimbing penulis selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
9. Sahabat-sahabat satu perjuangan Umi Asmaul Husna, Ayuk Cempaka, Dedek Della Aulya Putri, Dedek Berby Diah Rumei Fahriyati, Yuk Arke Harda Putri, yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar hukum keluarga islam Angkatan 2014 yang juga telah memberi semangat, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman KKN Mandiri Kelompok 06

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, 20 September 2018

Penulis

Emigawati

NIM: 14140018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WASIAT	19
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.....	19
1. Pengertian Wakaf	19
2. Dasar Hukum Wakaf	22
3. Macam-Macam Wakaf	25
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	27

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	29
1. Pengertian Wasiat.....	29
2. Dasar Hukum Wasiat	31
3. Macam-Macam Wasiat	35
4. Rukun dan Syarat Wasiat	38
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	42
A. Sejarah Singkat Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat	42
B. Keadaan Geografis Dan Letak Demografi Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat	43
C. Keadaan Sosial	45
D. Keadaan Ekonomi Dan Keadaan Umum.....	48
E. Kondisi Pemerintahan Desa	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaana Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat	55
B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Lubuk Mabar....	43
Tabel 3.2 Struktur Umur, Penduduk Desa Lubuk Mabar	44
Tabel 3.3 Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan	45
Tabel 3.4 Jenis Pekerjaan Penduduk	48
Tabel 3.5 Jarak Antar Ibu Kota	49
Tabel 3.6 Prasarana Umum Yang Ada	49
Tabel 3.7 Aset Desa/ Kekayaan Desa	51
Tabel 4.1 Biodata Responden.....	57
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar	57
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar	54
Gambar 4.2 Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Utara	55
Gambar 4.3 Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Timur	55
Gambar 4.3 Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Barat.....	55
Gambar 4.3 Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Selatan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi ini baik itu tentang masalah besar maupun masalah yang kecil. Salah satu yang diajarkan dalam agama Islam tentang ketentuan dalam wakaf dan wasiat. Wakaf disyariatkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madina, yaitu pada tahun 2 Hijriyah. Ada dua pendapat fuqaha (para ahli fikih) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf.

Sebagian ulama mengatakan, yang pertama melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yang mewakafkan tanahnya digunakan untuk membangun masjid. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin syabah dari 'Amr bin saad bin Muad. Ia berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW pada tahun 3 Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madina, diantaranya adalah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar Bin

Khatab Ra. Setelah Umar, syariat wakaf dilakukan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kurma kesayangannya yang diberi nama Bairaha.¹

Peraturan hukum wakaf yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam buku III Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur aspek teknis secara prosedural, buku III Kompilasi Hukum Islam juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan pada umumnya. Serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang tersebut juga menerangkan tentang wakaf, baik dari pengertian maupun ketentuan atau syarat untuk nazhir (penerima wakaf).

Pengertian Wakaf sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari bendamiliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama. Hal tersebut berarti suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan dilembagikan untuk selamanya bagi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, *wakaf for beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Dirjen Bimas Islam Depag RI: Jakarta, hlm 29-30.

Benda milik yang dimaksud, tidak hanya benda sekali pakai tapi juga bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam Pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki dayatanah yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.²

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 Ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syaria^h.

Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya. Tidak hanya itu, wakaf merupakan amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang meninggal dunia. Wakaf sendiri berarti menahan bentuk pokok dan menjadikannya untuk *Fii Sabilillah* sebagai bentuk qurbah (pendekatan diri pada Allah). Dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:³

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Artinya : “(Seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendo[’]akannya.” (HR. Muslim no. 1631).

²Rachmadi Usman, *hukum perwakafan di Indonesia*, sinar Grafika, jakarta, cet. Kedua, 2013, hlm 65-66.

³<http://fimadani.com/hadits-tentang-wakaf/> di akses jam 20.00 tgl 26-01-2018

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf tetap contoh: tanah, kitab, dan mushaf Al-Qur'an yang terus bisa dimanfaatkan. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan berkata, "Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan pahalanya. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba".⁴

Wasiat merupakan salah satu perbuatan yang sudah lama dikenalebelum Islam. Misalnya dalam masyarakat pada masa Arab jahiliah, banyak sekali wasiat yang diberikan kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang yang berwasiat, karena pada masa itu orang yang memberikan sebagian besar harta miliknya memperlambangkan orang yang sangat kaya raya dan mendapatkan pujian dari semua orang.⁵

Dengan datangnya agama Islam tidaklah menghapus dan membatalkan wasiat yang sudah diterima secara umum oleh masyarakat pada waktu itu. Islam dapat menerima wasiat yang sudah berjalan lama itu dengan jalan memberikan koreksi dan perbaikan. Sehingga wasiat tetap menjadi sesuatu yang diperlukan dengan memperhatikan kerabat keluarga yang ditinggalkan.

⁴Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*, Cetakan ketiga, tahun 1432 H. Penerbit Dar Ibnul Jauzi, hlm 112.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 154.

Kata wasiat berasal dari *Washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelaan harta dengan khusus sesudah mati.⁶ Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia⁸. Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap keinginan peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.⁹

Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *Tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si

⁶Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005, hlm. 31.

⁷Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 140.

⁸H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cv.Akademika Pressindo, 2007), hlm. 291.

⁹Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 145.

pewarissepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.¹⁰

Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak. Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.¹¹

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 dan Surah Al-Maidah ayat 106. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180, yaitu¹²

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu/bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah: 180)

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ma'ruf* ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini dinasakhkan dengan ayat mawaris.

¹⁰Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 132.

¹¹Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Alamiyah, tth, hlm. 278.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 28

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 106 menjelaskan Bahwa:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِمَّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ صَرَيفْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأُصِيبَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ مَّوْتٌ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".

Maksud ayat tersebut ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.

Wakaf tanah wasiat adalah wakaf yang dilakukan seseorang melalui wasiat. Pelaksanaan wakaf tanah wasiat yang terjadi di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Peksu Kabupaten Lahat hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum islam tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf atau tanpa pembuatan akta ikrar wakaf.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Peksu Kabupaten Lahat ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974, hlm. 118

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini di rumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat?
- b. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi penulis dan berbagai pihak secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut :

- a. Kegunaan penelitian dilihat dari segi teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap wakaf tanah wasiat dan implikasi yuridis wakaf tanah wasiat dalam hukum Islam.

- b. Kegunaan penelitian dilihat dari segi praktis
 - 1) Bagi mahasiswa, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai proses pelaksanaan Wakaf tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar, tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Dan Proses pelaksanaan Wakaf tanah Wasiat.
 - 2) Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan tentang sengketa perwakafan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan proses pelaksanaan Wakaf tanah Wasiat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang meneliti dan membahasnya. Setelah mengadakan penelitian awal ternyata masalah ini belum ada yang membahasnya. Sebagai panduan dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya.

Eva Arni skripsi IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2007 dalam karyanya *pandangan Nahzir terhadap tanah wakaf yang ditukar didesa petaling kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin* penelitian ini menyimpulkan proses penukaran tanah wakaf didesa petaling kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin, awalnya melalui peraturan pemerintah namun dalam proses penukaran tersebut memakan waktu yang cukup lama

maka Nahzir dan masyarakat mengambil jalan pintas yaitu dengan hanya mendapat rekomendasi dari KUA kecamatan banyuasin III dan KANDEPAG.¹⁴

Di dalam skripsi soraya IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2003 *persepsi masyarakat terhadap proses perwakafan tanah sebelum dan sesudah kompilasi hukum islam didesa krinjing kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir* menyimpulkan pemahaman masyarakat desa kerinjing tentang proses perwakafan yang diatur dalam kompilasi hukum islam adalah bahwa masyarakat belum mengetahui tata cara perwakafan karena tidak pernah diberitahukan oleh pihak pemerintah, oleh karena itu perwakafan yang berlangsung didesa kerinjing baik sebelum maupun sesudah ada komplasi hukum Islam tetap berdasarkan kebiasaan yaitu tidak dilaporkan atau didaftarkan pada pejabat pembuat akta ikrar wakaf dikantor urusan Agama.¹⁵

Di dalam skripsi M. Ibnu Sabil. Haq IAIN Raden Fatah Palembang tahun 2007 *analisis wakaf tunai menurut Undang-Undang no.41 tahun 2004* menyimpulkan wakaf tunai menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004 yang menjelaskan tentang wakaf tunai terdapat pada

¹⁴Eva Arni, *pandangan Nahzir terhadap tanah wakaf yang ditukar didesa petaling kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2007.

¹⁵Soraya, *persepsi masyarakat terhadap proses perwakafan tanah sebelum dna sesudah kompilasi hukum islam didesa krinjing kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2003.

Pasal 28,29,30 dan 31 yang membahas wakif (pemberi wakaf) dapat memberikan harta benda bergerak (uang, saham, cek dan lain-lain) kepada lembaga keuangan syariah (Bank syariah dan lembaga-lembaga seperti dompet syariah, pasar modal syariah, gadai syariah dan lain-lain).¹⁶

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas wakaf tanah wasiat. Oleh karena itu masih ada kekosongan permasalahan yang belum diteliti maka peneliti ingin membahas lebih lanjut permasalahan tersebut.

Adapun perbedaan dari skripsi tersebut yaitu:

1. Eva Arni membahas pandangan Nahzir terhadap tanah wakaf yang ditukar didesa petaling kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin.
2. Soraya membahas persepsi masyarakat terhadap proses perwakafan tanah sebelum dan sesudah kompilasi hukum islam didesa kringjing kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir.
3. M. Ibnu Sabil. Haq, analisis wakaf tunai menurut Undang-Undang no.41 tahun 2004.

Sedangkan persamaanya yaitu:

1. Membahas pengertian wakaf
2. Membahas dasar hukum wakaf
3. Membahas tujuan wakaf

¹⁶M. Ibnu Sabil. Haq, *analisis wakaf tunai menurut Undang-Undang no.41 tahun 2004*, Fakultas Syariah IAIN raden fatah Palembang tahun 2007.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah untuk menentukan langkah selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karena itu populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian. Sehingga objek ini dapat menjadi sumber data-data penelitian.¹⁹Populasi penelitian dalam ini adalah masyarakat Desa Lubuk Mabaryaitu 2 orang ahli waris wakif, 1 orang saksi,

¹⁷Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm 115.

¹⁸Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan..ibid*, hlm 117.

¹⁹M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta, Kencana 2013), hlm110.

Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa, sekretaris desa, ketua adat, dan 2 orang masyarakat yang mengetahui wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar.

Mengingat populasi begitu banyak maka dilakukan prosedur sampel. Sampel adalah sebagian populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Mengingat populasi serta keterbatasan waktu dan tenaga penulis maka penelitian ini memakai metode *Purposive Sampling*. Yang dimaksud dengan *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.²⁰ Adapun sampel dalam penelitian adalah 2 orang ahli waris wakif, 1 orang saksi, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa, sekretaris desa, ketua adat, dan 2 orang masyarakat yang mengetahui wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk uraian sebagai metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis berupa kata-kata (lisan maupun tulisan)

²⁰https://www.kompasiana.com/rosifa/sampling-purposive-pengumpulan-data_tgl_15-02-2018, jam 11:4.

dan perbuatan-perbuatan manusia.²¹ Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data *Primer* adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan wawancara penelitian, dokumentasi dan sebagainya.²² data primer dalam skripsi ini meliputi data sebagai berikut:

1. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan wakaf tanah wasiat, tata cara wakaf tanah wasiat dengan 2 orang ahli waris wakif, 1 orang saksi, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa, sekretaris desa, ketua adat, dan 2 orang masyarakat yang mengetahui wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar.
2. Hasil wawancara mengenai sejarah desa, keadaan geografis, letak demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan umum, dan kondisi pemerintahan desa dengan kepala Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

²¹Afrizal *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 13

²²Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana,2015), hlm 171.

b. Data Sekunder

Data *Sekunder* adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.²³ Data sekunder di dalam skripsi ini meliputi seperti Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., Rachmadi Usman, 2013, *hukum perwakafan di Indonesia*, sinar Grafika, jakarta, cet. Kedua., Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan data lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Observasi

Observasi dalam hal ini peneliti mengamati langsung fenomena-fenomena pada masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf tanah wasiat di desa Lubuk Mabar Kecamatan Psekku Kabupaten Lahat ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan *responden* (orang yang di

²³Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam Ibid*, hlm 173.

wawancarai) dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara alat dengan *interview*(wawancara) dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.²⁴

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan *field research* dimana peneliti akan melakukan tanya jawab dengan beberapa *responden* (orang yang di wawancarai) yang dianggap dapat memiliki kompetensi dalam memahami mengenai pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan mengamati dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumentasi yang ada di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

d. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu mengambil kutipan, Sepetibuku tentang perwakafan, bukutentangwasiat, KHI dan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun dokumen-dokumen dapat menghasilkan

²⁴Qms.binus.ac.id/2014//10/28/in-depth-interview-wawancar-mendalam. WIB 08.23 .27-01-2018.

kesimpulan yang konkrit dan valid.²⁵ Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan penulisan ini, akan disusun pembahasan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari beberapa hal , yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang akan menggambarkan secara ringkas dan padat keseluruhan bab dalam skripsi ini.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Wakaf Tanah dan Wasiat

Dalam Bab ini akan menguraikan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, macam-macam wasiat, rukun dan syarat wasiat.

²⁵Nana Sudjana, Awal Kusumah, 2004, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm85.

²⁶Saifuddin Anwar, 2004, *Metodeologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm126.

BAB III:Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di dalam bab ini akan menerangkan sejarah singkat desa lubuk mabar kecamatan pseksu kabupaten lahat, keadaan geografis dan letak demografi desa lubuk mabar kecamatan pseksu kabupaten lahat, keadaan sosial, keadaan ekonomi dan keadaan umum, kondisi pemerintahan desa.

BAB IV:Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian terhadapPelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dan Tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

BAB V:Penutup

Bab terakhir akan berisi mengenai Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WASIAT

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf menurut bahasa arab berarti “*Al-habsu*” yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab *Waqafa-Yaqifu-Waqifan* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.²⁷

Disamping pengertian tersebut ada beberapa ulama dan cendekiawan muslim yang memberikan pengertian wakaf, antara lain :

1. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.²⁸

2. Mazhab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak

²⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Rajawali Press, 1992, hlm. 23.

²⁸ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 18.

dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.²⁹

3. Mazhab Hambali

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

4. Mazhab Syafi'i

Wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang. Menurut madzhab Syafi'i mengisihkan harta yang diambil manfaatnya dengan utuh barang yang akan diwakafkan.

5. Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991) Pasal 215 ayat (1) :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”

6. Muhammad Daud Ali

Wakaf artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan pengertian wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran agama Islam karena merupakan

²⁹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 19

perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus-putus diterima oleh yang melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.³⁰

7. Koesoemah Atmaja

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang maksudnya atau tujuannya atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.³¹

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut :

a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah ³²:

Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahanyang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat

(1)menyatakan bahwa ³³:

³⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,1998, hlm. 27.

³¹Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm22.

³²Pasal 215Kompilasi hukum islam.

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Berbicara mengenai dasar hukum wakaf sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam beberapa ayat memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

a. Q.S. Al Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya : kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai, Dan apa yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.³⁴

b. Q.S Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.³⁵

c. Q.S. Al Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

³³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 Juz 1-2-3*,(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 3.

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 Juz 1-2-3*,(Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 403.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.³⁶

Ayat-ayat tersebut diatas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Disamping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah. Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta di atas, para ulama menyangkutkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari sunnah nabi. Dalam kitab-kitab hadist banyak sekali hadist Rasulullah yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf ini.

Selain dalam al-quran adapun hadis yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

- a. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda : Bahwa manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya.

Hadist diatas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini terputus pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena ketiganya itu berasal dari nasab keturunan : anak yang dimiliki, dan sedekah jariyahnya yang kesemuanya berasal dari usahanya.

- b. Dari Ibn Umar ra. Bahwa Umar Ibn Al-Khaththab ra. yang mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi untuk meminta

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya jilid 1 Juz 1-2-3*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 459.

nasihat tentang harta itu dengan berkata : “Wahai, Rasulullah sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Rasulullah berkata “jika engkau mau wakafkanlah tanah itu sedekahkanlah hasilnya. Berkata Ibn Umar: Maka Umar mewakafkan tanah itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah orang yang mengurus (nadzir) memakan sebagian dari hartanya secara patut atau memberi pakan sebagian dari harta asalnya tidak bermaksud mencari kekayaan. Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang pertama terjadi di dalam Islam.³⁷

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah

perwakafan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.³⁸
2. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.³⁹

³⁷Muhammad Faud Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan kumpulan hadits sahibbukhari muslim*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1433 H), hlm 330.

³⁸Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 20-34.

³⁹Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

3. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada undang-undang sebelumnya mengenai objek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).⁴⁰
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁴¹
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.⁴²

3. Macam-macam Wakaf

Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus

⁴⁰Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴²Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah berlangsungnya wakaf ahli ini selama puluhan tahun menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf ahli ini berupa tanah pertanian. Namun kemudian terjadi penyalahgunaan, misalnya:⁴³

1. Menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerima setelah wakif meninggal dunia.
2. Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.

Menghadapi kenyataan semacam itu, di beberapa negara yang bidang perwakafannya telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli ini dihapuskan⁴⁴.

Sedangkan untuk sementara waktu wakaf ahli dapat diambil menjadi jalan keluar untuk mempertemukan ketentuan-ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu mengenai macam-macam harta yang menurut hukum adat dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif, tidak diwariskan kepada anak

⁴³Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998, hlm 60.

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 14.

keturunan secara individual seperti tanah pusaka di Minangkabau, tanah datu di Ambon, barang-barang kelakeran di Sulawesi dan lain sebagainya.⁴⁵

b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi

Yang dimaksud dengan wakaf umum adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Wakaf umum inilah yang perlu digalakkan dan dianjurkan untuk dilakukan kaum muslimin, karena wakaf ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim piatu, orang terlantar, dan sebagainya. Macam wakaf inilah yang pahalanya terus menerus mengalir dan diperoleh wakif sekalipun sudah meninggal dunia.

4. Syarat dan Rukun Wakaf

Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa :⁴⁶

⁴⁵Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,1998, hlm. 64.

⁴⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press,1998, hlm8

“Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.”

Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat.

Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang beraneka warna itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut ⁴⁷:

1. Ada orang yang berwakaf (wakif)
2. Nazhir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukkan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat :

⁴⁷Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

- a. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi denganjangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang berwakaf.
- b. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang boleh mencabutnya.
- c. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab *al-waṣṣiyah* (Jama'nya *waṣṣaya*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Ulama' fiqh mendefinisikan wasiat dengan "penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.⁴⁸ Sedangkan Secara terminologi atau istilah para ahli fiqh, wasiat adalah perintah untuk melakukan

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan, *Enşiklopedi Hukum İslam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1, hlm. 1926.

suatu perbuatan setelah meninggal atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati.⁴⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan wasiat (*waṣṣiyah*) itu diambil dari kata *waṣṣaitu aṣyṣ-ṣyṣaia, uṣṣihi*, artinya *Auṣṣaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muṣṣi* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.⁵⁰

Menurut pendapat Jumhur Fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karena tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.⁵¹ Menurut pasal 171 butir (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa: "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia".⁵²

Dari berbagai pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda, atau sekedar manfaat yang menjadi milik bagi orang yang akan diberikan wasiat

⁴⁹Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 545.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), hlm 230.

⁵¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka RizkiPutri, 2010), hlm. 261.

⁵²Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

tanpa mengharapkan imbalan (*Tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah orang yang berwasiat telah meninggal dunia.

Dari beberapa definisi diatas, wasiat dapat dipakai sebagai tindakan sukarela pewaris memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*Tabarru'*) yang pelaksanaannya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini yang dapat diwasiatkan adalah harta benda wakaf tanah, seperti yang dilaksanakan di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat.

2. Dasar Hukum Wasiat

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an penjelasan tentang wasiat terapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁵³

Ayat diatas secara umum menurut bunyi ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati. Kewajiban berwasiat, bagi orang-orang yang mempunyai harta, agar

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 Juz 1-2-3*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 265.

sesudah mati apat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu/bapak dan karib kerabatnya dengan baik (adil dan wajar).⁵⁴

Selanjutnya dalam Surat Al-Ma'idah ayat 106 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذُو عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَحْنُمْ شُهَدَاةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا
لَمِنَ الْأَثَمِينَ ١٠٦

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia sedang berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia kari kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah ; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”⁵⁵

Ayat diatas menjelaskan apabila seorang mukmin merasa perlu untuk membuat wasiat mengenai harta benda, maka wasiat tersebut harus disaksikan oleh dua orang mukmin yang adil dan mempunyai pendirian yang teguh, sehingga apabila dikemudian hari timbul persoalan yang memerlukan kesaksian dari mereka maka dapat diharapkan bahwa mereka akan memberikan kesaksian yang benar, dan tidak akan menyembunyikan sesuatu yng mereka yang mereka ketahui mengenai wasiat itu.⁵⁶

b. Al- Hadits

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 1 Juz 1-2-3*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 266.

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 3 Juz 7-8-9*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 37.

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 3 Juz 7-8-9*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm 39.

Di samping ayat Al-Qur'an, juga ada hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara pensyari'atan wasiat, diantaranya: seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, berbunyi:

مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتًا ثَلَاثِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: "Seorang muslim tidak layak memiliki sesuatu yang harus ia wasiatkan, kemudian ia tidur dua malam, kecuali jika wasiat itu tertulis di sampingnya."⁵⁷

Hadits ini menyebut kata-kata 'tidak sepatutnya' menunjukkan bahwa langkah berhati-hati perlu diambil, yaitu dengan menulis wasiatnya di sisinya karena dia tidak mengetahui bila ajalnya akan tiba. Hadits lain yaitu:

المحرور ممذخر موصنة

Artinya: "Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat."⁵⁸

c. Al-Ijma'

Terjadi ijmak dikalangan para sahabat tentang pelaksanaan wasiat dan merupakan amalan yang di anjurkan untuk selain ahli waris, tetapi dalam beberapa keadaan, mungkin hukum sunat merubah menjadi hukum yang lain, yaitu:⁵⁹

⁵⁷Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (V/355, no. 2738), Shahiih Muslim (III/1249, no. 1627), Sunan Abi Dawud (VIII/63, no. 2845), Sunan at-Tirmidzi (II/224, no. 981), Sunan Ibn Majah (II/901, no. 2699), Sunan an-Nasa-I (VI/238).

⁵⁸Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Al-Qzwin. *Sunan Ibn Majah*, (Kaherah: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah,t.th), hlm. 69.

⁵⁹ al-Sayyid Sabiq. *Fiqh al-sunnah*. Jil. 3. (Kaherah: Maktabah Dar al-Turath. t.th.), hlm. 55.

1. wajib, yaitu apabila terdapat tanggung jawab yang syar'i yang harus dilaksanakan. Seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak di wasiatkan.
2. mustahab, yaitu berwasiat dalam perbuatan taqarrub (pendekatan diri kepada Allah swt) seperti mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk di berikan kepada sanak-kerabat yang miskin.
3. haram, yaitu apabila diharamkan syarak melakukan seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat.
4. Harus, yaitu apabila wasiat ditujukan untuk sahabat handai tolan atau orang kayayang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiatbertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini diaanggap sunat karena ia bertujuan mentaati Allah swt.
5. Makruh, yaitu apabila sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-warisyang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan ke arah kejahatan.

Dari sudut ijma', telah telah berlaku ijma' para fuqaha semenjak zaman sahabat lagi telah sepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tiada seorangpun dari pada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya.⁶⁰

d. Dalil *Aqli* (Logika)

Secara *Aqli* (Logika), seorang Muslim yang taat kepada Allah SWT, pasti berkeinginan agar akhir hayatnya di akhiri dengan amal-amal saleh, salah satu amal saleh tersebut adalah berwasiat. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW dalam Sabdahnya, yang artinya:

“Dari Abu Darda, dari Nabi SAW, ia berkata, “Sesungguhnya Allah bersedekah kepadamu dengan sepertiga dari hartamu ketika matimu, untuk menambah kebaikan-kebaikan, karena ia hendak menjadikannya untukmu sebagai tambahan amal-amalmu”.(HR. Daraquthni).⁶¹

Untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatannya sewaktu masih hidup, tidak ada jalan lain selain memberikan wasiat, untuk itu apabila wasiat di syariatkan karena didalam wasiat terdapat unsur pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu yang dapat diartikan sebagaimana sedekah yang diperintahkan Rasulullah.

⁶⁰ Mustafa al-Khim, al-Fiqh al-Manhaji, juz 2 hlm.245.

⁶¹Mu'ammal Hamidy, *et. al., Nailul Authar Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2024

3. Macam-macam wasiat

Dilihat kepada penerima, lafaz dan harta yang diwasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbahagi kepada empat jenis yaitu:⁶²

a. Wasiat Mutlak

Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta diwasiatkan yang mungkin diletakkan oleh pemberi wasiat. Oleh itu, mengikut mazhab Syafie dan Hambali, kesan dari wasiat mutlak ini ialah ia akan berkuatkuasa selama-lamanya.

b. Wasiat Bersyarat

Wasiat bersyarat ialah wasiat yang mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha' bersependapat bahawa sah syarat-syarat diletakkan dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarat sama ada dari sudut harta, tujuan atau cara mengerjakan syarat-syarat yang dikenakan dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya.

Oleh itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima dan terpulang kepada penerima wasiat sama ada menerima wasiat yang berserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Sekiranya syarat-syarat yang terkandung di dalam wasiat bersyarat ini adalah sah di sisi syarak tetapi tidak dipenuhi oleh penerima wasiat maka kesannya ialah wasiat itu menjadi batal.

⁶²Muhammad Abu Zahrah. *Sharh qanun al-wasiyyah*. (Kaherah: Dar al-Fikr al Arabi. 1978), hlm.49.

c. Wasiat Am (umum)

Wasiat am adalah wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Wasiat ini untuk semua penduduk tempat yang diwasiatkan tersebut baik yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Menurut Imam Syafie, jumlah penduduk sesuatu tempat tersebut yang menerima wasiat paling kurang tiga orang. Mazhab Hanafi, Abu Yusuf berpendapat cukup hanya diberikan kepada satu orang saja. Sedangkan Muhammad Hasan al-Syaybani sekurang-kurangnya diberikan dua orang dari mereka.⁶³

Jika pewasiat menyatakan golongan penerima wasiat tidak jelas yaitu hanya secara umum saja seperti mewasiatkan kepada fakir miskin maka menurut pendapat Imam Syafie harta yang diwasiatkan itu hendaklah digunakan untuk kepentingan fakir miskin di tempat harta itu berada. Harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk di kawasan tersebut menerima bagian memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka.

Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta hendaklah menyatakan dengan jelas dan tepat supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Pewasiat

⁶³Muhammad Abu Zahrah. *Sharh qanun al-wasiyyah*. (Kaherah: Dar al-Fikr al Arabi. 1978), hlm.49.

yang berwasiat dengan harta dan kadarnya yang dinyatakan dalam bentuk umum yang mengelirukan, sebagai contoh: ⁶⁴

“berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu daripada hartaku setelah kematianku” atau “berikan sesuatu kepada simpulan setelah kematianku” maka menurut pendapat fuqaha’ termasuk Imam Syafie, Imam Hanafi, Imam Hambali dan lain-lain hanya ahli waris pewasiat yang berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian itu.

d. Wasiat khas

Wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Terdapat kemungkinan pewasiat dalam berwasiat kepada seseorang yang tertentu membuat perbandingan kadar yang hendak diwasiatkan dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh salah seorang ahli waris pewasiat. Sebagai contoh, pewasiat mewasiatkan supaya memberikan hartanya kepada seseorang tertentu dengan kadar yang sama banyak dengan kadar anak laki-lakinya.

Maka perlu dipastikan pewasiat ada meninggalkan anak laki-laki atau tidak. Menurut pendapat Imam Syafie, Imam Hanafi, al- Sha’bi, al-Nakha’i dan al-Thawri. Seandainya pewasiat mewasiatkan bagian anak laki-lakinya sedangkan ia mempunyai seorang saja anak maka kadar pemberian wasiat yang membenarkan ialah $\frac{1}{2}$ bagian harta tetapi jika anaknya tidak setuju, maka wasiat itu hanya $\frac{1}{3}$ bagian saja. Seterusnya,

⁶⁴Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalamal- Tayyib, 2001, hlm .69.

jika diwasiatkan dengan kadar bagian anak-anaknya dan pewasiat hanya ada dua orang anak saja maka penerima wasiat berhak mendapat 1/3 bahagian harta saja.⁶⁵

4. Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat yang telah diatur oleh syariat islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan juga mengandung nilai-nilai sosial yang mengandung kemashlahatan bagi umat muslim didunia.

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dengan kehendak syariat maka diperlukan sebuah perangkat aturan yang didalamnya mencangkup rukun dan syarat-syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah dan tidaknya suatu wasiat.

Jumur ulama fikih mengatakan rukun wasiat itu ada empat, yaitu.⁶⁶

- a. *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)
- b. *Al-Musha Lahu* (yang menerimawasiat)
- c. *Al-Musha Bihi* (harta yang diwasiatkan)
- d. *Lapadz* (kalimat wasiat)

⁶⁵Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalamal- Tayyib, 2001, hlm .69.

⁶⁶M. Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam denga kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW)*, (Jakarta: sinar grafika, 2000), hlm 136-137

Dari keempat rukun diatas masing-masing memilih syarat yang harus di penuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut yaitu:

1. *Al-Mushi* (orang yang berwasiat)

Bagi yang berwasiat disyariatkan orang yang memiliki kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain dan Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, baligh dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (*ja'iz*), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik sah barang tersebut.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayatan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.⁶⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain.”⁶⁸

Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara

⁶⁷Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009 jilid 5, hlm. 595

⁶⁸komilasi hukum islam bab 1 pasal 194 ayat 1

undang-undang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqih tradisional.

2. *Al-Musha lahu* (yang menerima wasiat)

Ulama fikih mensyaratkan wasiat itu ditujukan pada kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, atau kepada pribadi tertentu. Dalam hal ini ulama fikih mensyaratkan bahwa lembaga dan pribadi tersebut:

- a. Benar-benar ada,
- b. Identitasnya jelas,
- c. Penerima wasiat itu bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika yang disebut ini wakafnya terbunuh.
- d. Penerima wasiat itu bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi islam), dan
- e. Wasiat tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam atau sesuatu maksiat misalnya, member wasiat kepada orang untuk balas dendam.

3. *Al-Musha Bihi*(harta yang diwasiatkan)

Ulama fikih menyatakan:⁶⁹

- a. Yang diwasiatkan itu sesuatu yang bernilai harta dan syarat. Oleh sebab itu, Apabila harta yang diwasiatkan tidak bernilai harta menurut syarat, seperti minuman keras dan babi, wasiatnya tidak sah.

⁶⁹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW)*, (Jakarta: sinar grafika, 2000), hlm 137-138.

- b. Yang diwasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi ataupun manfaat, misalnya wasiat sebidang tanah, seekor unta, atau wasiat pemanfaatan lahan pertanian selama 10 tahun atau mendiami rumah selama satu tahun.
 - c. Yang diwasiatkan itu adalah milik pewasiat, ketika berlangsungnya wasiat.
 - d. Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.
4. *Lapadz* (kalimat wasiat)

Lapadz (kalimat wasiat) harus dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan maupun tulisan. Selain itu penerimaan wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 1 : "wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua rang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris".⁷⁰

⁷⁰H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cv.Akademika Pressindo, 2007), hlm 161.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

Desa Lubuk Mabar terbentuk ratusan tahun yang lalu dan asal mula nama desa lubuk mabar ini menurut cerita dari seorang warga desa setempat. Desa Lubuk Mabar merupakan pecahan dari Desa Tanjung Raya yang utuh tetapi dahulu kala terjadi pertengkaran besar sehingga membuat desa ini terpecah menjadi dua buah desa yaitu Desa Lubuk Mabar dan Desa Tanjung Raya yang sama-sama berdiri sendiri. Sejak kejadian pertengkaran tersebut sebagian warga desa pindah kesuatu tempat yang menurut mereka aman dan nyaman, letak desa tersebut dibawah pohon rindang dan besar yang menjadi cirri wilayah tersebut, pohon itu bernama pohon Mabar dan dibawah pohon tersebut ada Lubuk (sungai yang tenang dan dalam), sehingga nama lubuk dan pohon Mabar tersebut dijadikan sebuah nama desa tersebut.⁷¹

Sekarang desa ini mempunyai pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang. Kepala desa yang pertama adalah Umar, periode selanjutnya Badar, periode selanjutnya Harman, periode selanjutnya Majid, periode selanjutnya Hairudin, periode selanjutnya Saprawi Muis, periode selanjutnya Hairul Arsyad, dan yang sekarang menjabat sebagai kepala desa lubuk mabar yaitu Budi Prasajo. Dengan letak dan wilaya yang strategi desa ini ditunjuk dan dijadikan sebagai Ibu Kota Kecamatan Pseksu.

⁷¹Dokumentasi data dari RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

B. Keadaan Geografis dan Letak Demografi di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

1. Letak Geografis

Secara geografis desa lubuk mabar terletak di ibu kota kecamatan.

Sedangkan luas desa lubuk mabar yaitu terdiri dari:

- a. Tanah perkarangan pemukiman rakyat lebih kurang = 5 H
- b. Tanah perkebunan rakyat lebih kurang = 118 H
- c. Tanah HGU Perusahaan perkebunan = 0 M²
- d. Tanah Kawasan Hutan Produksi (HP) = 0 M²
- e. Tanah Persawahan Rakyat Lebih Kurang = 0 M²
- f. Tanah Kekayaan Desa = 0 M²
- g. Tanah yang dipergunakan jalan umum kurang lebih = 0 M²

Dari huruf a s/d huruf g diatas untuk luas tanah lahan hanya perkiraan saja dikarenakan belum di ukur Lubuk Mabar dilihat secara umum keadaannya merupakan daerah dataran rendah dan tidak berbukit-bukit yang dialiri sungai dan rawa-rawa. Beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat.⁷²

2. Letak Demografi

a. kependudukan

Jumlah penduduk yang besar biasanya menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban bangunan, jumlah penduduk desa Lubuk Mabar adalah 500 jiwa terdiri dari 267 laki-laki

⁷²Dokumentasi data dari RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

dan 233 perempuan serta terdiri dari 131 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai dengan kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan, khususnya pembangunan di desa Lubuk Mabar.⁷³

b. Pertumbuhan jumlah penduduk

Jumlah penduduk desa Lubuk Mabar cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar yaitu:

Tabel 3.1
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Lubuk Mabar

No	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk Desa	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Dusun 1	60 jiwa	66 jiwa
2	Dusun 2	72 jiwa	57 jiwa
3	Dusun 3	63 jiwa	57 jiwa
4	Dusun 4	72 jiwa	53 jiwa
5	Jumlah	267 jiwa	233 jiwa

Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018

⁷³Dokumentasi dari RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

c. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Berdasarkan struktur umur, penduduk desa lubuk mabar tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Struktur Umur, Penduduk Desa Lubuk Mabar

No	Kelompok Umur	Tahun 2015		
		LK	PR	Jumlah
1	0-5	26	20	46
2	6-10	23	19	42
3	11-15	25	23	48
4	16-20	20	22	42
5	21-25	19	18	37
6	26-30	25	21	46
7	31-35	22	18	40
8	36-40	17	14	31
9	41-45	15	15	30
10	46-50	19	17	36
11	51-55	12	15	27
12	56-60	10	13	23
13	61-65	18	11	29
14	66-70	9	5	14
15	71 keatas	7	2	9
Jumlah		276	233	500

Sumber: Dokumentasi data dari RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018

C. Keadaan Sosial

1. Sumber daya manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh

karena itu pembangunan kualitas manusia desa Lubuk Mabar cukup baik dan pada masa yang akan datang akan lebih baik lagi.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Lubuk Mabar.⁷⁴

Tabel 3.3
Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan Desa Lubuk Mabar	Dusun 1		Dusun 2		Dusun 3		Dusun 4		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
	Tahun 2016									
1	Tamat SD	14	15	13	20	8	12	5	11	98
2	Tamat SLTP	7	5	9	2	3	4	8	3	41
3	Tamat SLTA	6	2	13	6	7	4	3	2	43

⁷⁴Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

4	Tamat perguruan tinggi/S1	1	3	2	2	-	1	2	1	12
---	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan yang paling banyak di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu tamatan SD berjumlah 98 orang, sedangkan SLTP berjumlah 41 orang, SLTA berjumlah 43 orang, dan Tamatan Perguruan Tinggi/S1 berjumlah 12 orang.

3. Kehidupan beragama

Penduduk Desa Lubuk Mabar 100 % memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama Islam sangat berkembang dengan baik.

4. Budaya

Pada bidang budaya inimasyarakat desa lubuk mabar menjaga dan menjunjung tinggi budaya da adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti maasih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setiap prosesi pernikahan, panen raya serta prosesi cuci kampong jika seorang dari warga melanggar ketentuan hukum adat. Lembaga yang paling berperan dalam melestarikan dan menjaga tatanan adat istiadat dan budaya lokal ini adalah lembaga adat Desa Lubuk Mabar lembaga ini masih tetap aktif, baik dalam pengurusan maupun melaksanakan tugas-tugasnya.⁷⁵

5. Politik

⁷⁵Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

Proses reformasi yang bergulir sejak tahun 1997 telah memberikan peluang untuk membangun demokrasi serta lebih nyata menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Lebih lanjut format politik ini terumuskan jugaberdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Tentang Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Serta Undang-Undang 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

D. Keadaan Ekonomi Dan Keadaan Umum

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Lubuk Mabar secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah.⁷⁶

Yang menarik perhatian penduduk di Desa Lubuk Mabar masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencarian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di Indikasikan bahwa masyarakat Lubuk Mabar terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit.

⁷⁶Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

Oleh karena itu tidak ada tenaga ahli yang mendampingi mereka, bagaimana mereka berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan, masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan hanyalah dari mulut petani ke mulut petani lainnya, serta penyaluran pupuk bersubsidi tidak tepat waktu sehingga berpengaruh pada hasil produksi pertanian dan perkebunan. Meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL didesa kami tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan pemerintah yang menugaskannya. Hal ini yang menyebabkan belum terlepas dari kemiskinan, sementara potensi cukup tersedia.⁷⁷ Berikut ini adalah tabel mata pencarian penduduk desa Lubuk mabar dari tahun 2015.

Tabel 3.4
Jenis PekerjaanPenduduk

No	Mata pencarian	Jumlah (orang)	Persentase dari jumlah penduduk
1	Petani	150	30 %
2	Buruh tani	100	20 %
3	Pedagang	5	1 %
4	Peternak	7	1 %
5	Serabutan	9	2 %
6	PNS/TNI/POLRI	2	0 %
7	Tenaga honor	3	1 %

⁷⁷Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

8	Ibu rumah tangga	120	24 %
9	Sopir	3	1 %
10	Buruh bangunan	7	1 %
11	Belom bekerja	71	14 %
12	Tidak bekerja	23	5 %
Jumlah		500	100 %

Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018.

2. Jarak Antar Ibu Kota

Tabel 3.5
Jarak Antar Ibu Kota

Jarak (KM)	Desa LUBUK MABAR	Ibu Kota Kec. PSEKSU	Ibu Kota Kab. LAHAT	Ibu Kota Prov. SUM-SEL
Desa LUBUK MABAR	0 KM	0 KM	40 KM	320 KM
Ibu Kota Keca.PSEKSU	0 KM	0 KM	40 KM	320 KM
Ibu Kota Kab.LAHAT	40 KM	40 KM	0 KM	280 KM
Ibu Kota Prov.SUM-SEL	320 KM	320 KM	280 KM	0 KM

Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018.

3. Prasarana Umum

Tabel 3.6

Prasarana Umum Yang ada

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi/Rt
1	Jalan Nasional/provinsi	-	-	RT/Ds
2	Jalan Kabupaten	-	-	RT/Ds
3	Jalan Desa	800 meter	Baik	RT/Ds I.II
4	Jalan Lingkungan	-	-	RT/Ds
5	Jembatan Beton di jalan Provinsi	-	-	RT/Ds
6	Jembatan Beton di jalan Kabupaten	-	-	RT/Ds
7	Jembatan Besi di jalan Kabupaten	-	-	-
8	Jembatan Kayu di jalan Kabupaten	-	-	-
9	Jembatan Gorong-gorong Beton Desa	3 unit	Rusak	RT/Ds.I.III
10	Gedung SD Negeri	-	-	-
11	Gedung Madrasah	-	-	-
12	Puskesmas Pembantu	1 unit	Baik	RT/Ds I
13	Posyandu	1 unit	Baik	RT/Ds III
14	Sumur Gali Umum	9 unit	Baik	RT/Ds I.II.III.IV
15	Sumur Bor	-	-	-
16	Pangkalan Ojek	-	-	-
17	MCK	9 unit	Rusak	RT/Ds I.II.III.IV
18	Kantor Kepala Desa	1 unit	Baik	RT/Ds I
19	Kantor Kepala Dusun	-	-	-

20	Kantor BPD	-	-	-
21	Arus Aliran Listrik ke Kantor Kepala Desa	1200 Wact	Baik	RT/Ds I
22	Masjid	1 unit	Baik	RT/Ds I
23	Musholla	1 unit	Baik	RT/Ds III
24	Tanah Tempat Pemakaman Umum	1 unit	Baik	RT/Ds IV

Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018.

4. Aset Desa/ Kekayaan Desa

Tabel 3.7
Aset Desa/ Kekayaan Desa


N o	Jenis asset	Volume	Kondisi	Lokasi/tempat rt
1	Tanah Kas Desa	0 Ha	-	RT/Ds
2	Tanah Pekarangan	0 m2	Baik	RT/Ds
3	Tanah Pekarangan Masjid	20x20 m2	Baik	RT/Ds I
4	Tanah Kantor Kades	30x20 m2	Baik	RT/DsI
5	Tanah SD Negeri	0 m2	-	RT/Ds
6	Tanah Pekarangan	0 m2	Baik	RT/Ds I, II, III,IV
7	Tanah perkarangan madrasah	0 m2	-	RT/Ds

Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar 8 April 2018

E. Kondisi Pemerintahan Desa


Pembagian wilayah desa Lubuk Mabur terdiri dari 4 dusun dengan princiian sebagai berikut:

1. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Lubuk Mabur 2015-2020



Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabur Pada Tanggal 8 April 2018.

2. Susunan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Mabar
2015-2020



Sumber: Dokumentasi dari data RPJM Desa Lubuk Mabar Pada Tanggal 8 April 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

Berikut adalah objek, peruntukan, ahli waris wakif, nazhir dan saksi yang melaksanakan wakaf tanah wasiat dan tata cara berwakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu:

1. Objek wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu sebuah lapangan sepak bola dengan kondisi tanah rata seluas 1 hektar (100 meter bagian barat 100 meter bagian utara 100 meter bagian timur 100 meter bagian selatan) tanpa tanaman, yang berlokasi di Jalan Raya Saling Ulu Pseksu yaitu di sebelah utara kantor camat dan di sebelah selatan kantor polisi, di sebelah timur kuburan, dan di sebelah utara Jalan Raya Saling Ulu Pseksu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:⁷⁸

⁷⁸Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Gambar 4.1
Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar



Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Gambar 4.2
Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Utara



Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Gambar 4.3
Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Timur



Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Gambar 4.4
Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Barat



Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Gambar 4.5
Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Mabar Bagian Selatan



Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

2. Peruntukan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat sebelumnya tidak tahu digunakan untuk apa karena wakif tidak menyampaikan tanah tersebut akan dijadikan apapun, sebab wakif hanya mengatakan bahwa tanah tersebut dijadikan tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat di Desa Lubuk Mabar, yaitu digunakan untuk sarana olahraga (turnamen sepak bola), peringatan HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 (penaikan bendera, penurunan bendera dan lomba), resepsi pernikahan, dan belajar berkendara roda 2 (motor) maupun roda 4 (mobil).⁷⁹
3. Orang yang melaksanakan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang masih ada yaitu:

Tabel 4.1
Biodata Responden

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan
----	----------------	---------------	------	------------

⁷⁹Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

1.	Martini Ningsih (Ahli Waris Wakif)	Perempuan	54 Tahun	SMA
2.	Ovi Rianti (Ahli Waris Wakif)	Perempuan	48 Tahun	SMP
3.	Hengky (Saksi)	Laki-Laki	70 Tahun	SMA

Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Tabel 4.2
Hasil Wawancara Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat
Di Desa Lubuk Mabar

NO	Nama Responden	Hasil Wawancara
1.	Martini ningsih (ahli waris wakif)	Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar dilakukan dengan cara tradisional yakni hanya di beritahu kepada kepala desa

		<p>bahwa tanah kosong datar seluas 1 hektar di depan kantor camat desa lubuk mabar itu di wakafkan, orang yang berwakaf langsung menyerahkan tanah tanpa disertai surat tanah dikarenakan belum ada surat tanahnya, ahli waris wakif menjelaskan bahwa tanah wakaf itu di gunakan untuk kepentingan umum bagi masyarakat desa lubuk mabar, setelah bermusyawarah antara ahli waris wakif, kepala desa, saksi dan orang yang hadir yasianan di rumah wakif, tanah tersebut akhirnya dijadikan sebagai lapangan sepak bola.</p>
--	--	---

2.	<p>Ovi Rianti</p> <p>(ahli waris wakif)</p>	<p>Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat yaituberwakaf berarti melaksanakan ajaran agama, itu berarti beribadah. Ibadah tidak perludiketahui orang lain, seperti mendaftarkan tanah wakaf kepada pihak pemerintah cukup diberitahukan kepada kepala desa saja bahwa tanah tersebut akan diwakafkan untuk kepentingan umum seperti wakaf tanah wasiat lapangan sepak bola yang dapat dimanfaatkan banyak orang.</p>
3.	<p>Hengky</p> <p>(saksi)</p>	<p>Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat yaitu adanya ahli waris wakif, adanya nazhir dan adanya 2 orang saksi ,</p>

		<p>caranya ahli waris wakif mengumumkan bahwa tanah tersebut di wakafkan atas pesan wakif dan ahli waris wakif mengikrarkan tanah wakaf tersebut kepada kepala desadan disaksikan oleh 2 orang saksi.</p>
--	--	---

Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 juni 2018

Adapun beberapa pendapat masyarakat yang mengetahui mengenai pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu:

Tabel 4.3
Hasil Wawancara Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa
Lubuk Mabar
Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

No	Nama Responden	Hasil wawancara
1	Hamzaudin (kepala Kantor urusan agama)	Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat dilaksanakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT yang hanya dilafazkan oleh ahli waris

		wakif, kepada bapak Alm Badar selaku kepala desa dan atas nama nazhir, dan disaksikan oleh warga desa yang mengikuti yasinan di kediaman wakif.
2	Budi prasojo (kepala desa)	Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat yaitu adanya nazhir adanya wakif adanya 2 orang saksi akan tetapi wakaf tanah wasiat di iringi dengan wasiat maksudnya yaitu wakaf itu ada karena hanya untuk menjalankan wasiat dari wakif.
3	Derman junaidi (sekretaris desa)	Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dilakukan secara tradisional, yakni wakaf tersebut hanya dilafazkan saja oleh ahli

		<p>waris wakif dan keluarga kepada kepala desa bahwa tanah datar seluas 1 hektar di depan kantor camat tersebut di wakafkan untuk lapangan sepak bola dan digunakan kepentingan umum lainnya.</p>
4	<p>Samsudin (ketua adat)</p>	<p>Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat tersebut dilaksanakan oleh ahli waris wakif kepada kepala desa atas nama nazhir dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang ditunjuk oleh kepala desa.</p>
5	<p>Herlina (masyarakat)</p>	<p>Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat yaitu adanya ahli waris wakif, adanya nazhir dan adanya 2 orang saksi , caranya ahli waris wakif mengumumkan bahwa tanah tersebut di wakafkan atas</p>

		<p>pesan bapaknya dan ahli wais wakif menunjuk ustadz sebagai nazhirnya untuk menjaga tanah tersebut dan dihadiri oleh 2 orang saksi.</p>
6	<p>Rina (masyarakat)</p>	<p>Mengatakan bahwa pelaksanaan wakaf tanah wasiat yaitu pelaksanaanya yaitu ahli waris wakif melaksanakan wasiat dari wakif untuk mewakafkan tanah tersebut dan tanah tersebut dijadikan sebagai wakaf .dan pelaksanaan wakafnya dilaksanakan ahli waris wakif, kepala desa dan saksi didepan masyarakat pada saat itu</p>

Sumber: Diolah dari data lapangan pada tanggal 20 Juni 2018

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Martini Ningsih (ahli waris wakif), Ovi Rianti (ahli waris wakif), Hengky (saksi), Hamzaudin (kepala kantor urusan agama), Budi Prasajo (kepala desa), Derman Junaidi (sekretaris desa), Samsudin (ketua adat), Herlina (masyarakat), Rina (masyarakat), masyarakat disana masih melaksanakan wakaf tanah wasiat masih secara tradisoanal saja yaitu ahli waris wakif hanya mengikrarkan kepada kepala desa yaitu bapak Alm Badar dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu bapak hengky dan bapak Alm Sudarmono yang ditujuk langsung oleh kepala desa yaitu Bapak Alm. Badar.

4. Tata cara berwakaf tanah wasiatdi Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu:

a. Ikrar wakaf

Wakif dari wakaf tanah wasiat ini adalah bapak Alm Hermanto proses pelaksanaan wakaf ini berlangsung pada tahun 1985, Wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yang telah di Ikrarkan secara lisan oleh Ibu Martini Ningsih selaku ahli waris wakif kepada Bapak Alm Badar selaku Kepala

Desa dan atas nama nazhirdi kediaman wakif bahwa tanah rata seluas 1 hektar dijadikan tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Lubuk Mabar, dan telah disaksikan oleh beberpa orang yang mengikuti yasinan di rumah wakif tetapi yang ditunjuk oleh Bapak Alm. Badar atas nama nazhir hanya 2 orang saksi saja yaitu bapak hengky dan bapak Alm Sudirman .Wakaf tanah wasiat tersebut belum di Ikrarkan di depanPejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) karena tidak adanya sertifikat tanah yang diwakafkan.

b. Sertifikat wakaf

Karena tidak adaAkta Ikrar Wakaf (AIW) maka wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat belum memiliki sertifikat tanah wakaf.

**B. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat
di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:⁸⁰

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf;

Pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat telah memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 6 tersebut dan karena jangka waktu tidak diwasiat oleh wakif maka tanah tersebut berjangka waktu selama-lamanya.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakif meliputi:⁸¹

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan hukum.

⁸⁰Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸¹Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ditinjau dari pasal 7 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat merupakan wakif perseorangan, yaitu bapak Alm Hermanto.

Menurut Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:⁸² Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta wakaf

Di tinjau dari pasal 8 ayat 1 tersebut wakif dari wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar telah memenuhi persyaratan dalam pasal 8 tersebut, dan wakif adalah pemilik sah harta wakaf tersebut meskipun belum mempunyai sertifikat dan tanah tersebut dibuktikan dengan pengakuan dari wakif , ahli waris wakif , keluarga wakif dan seluruh masyarakat di Desa Lubuk Mabar.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Nazhir meliputi:⁸³

- a. Perseorangan;

⁸²Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸³Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum.

Menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:⁸⁴ Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Dewasa;
- d. Amanah;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Di tinjau dari penjelasan mengenai nazhir pada pasal 10 ayat 1 nazhir yang di gunakan di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu nazhir perseorangan, akan tetapi dalam hal ini yang melaksanakannya adalah bapak Alm. Badar selaku Kepala Desa yang ditunjuk sebagai nazhir oleh ahli waris wakif.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu: “harta benda wakaf hanya dapat

⁸⁴Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”.⁸⁵

Di tinjau dari pasal 15 diatas harta benda wakaf tanah wasiat adalah milik wakif karena seluruh masyarakat mengetahui dan mengakui bahwa tanah tersebut benar-benar milik wakif, akan tetapi belum di buat sertifikat oleh wakif.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:⁸⁶

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakubaik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satauanrumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesauai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. Uang
 - b. Logam mulia;

⁸⁵Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸⁶Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari pasal 25 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat harta benda wakaf yang di gunakan di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat yaitu benda tidak bergerak yaitu dalam pasal 16 ayat 2.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:⁸⁷

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Di tinjau dari pasal 17 ayat 1 dan 2 ikrar wakaf , wakaf tanah wasiat di desa lubuk mabar kecamatan pseksu kabupaten lahat tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW maupun secara lisan ataupun tertulis, wakif bapak Alm Hermanto berwasiat kepada ahli warisnya yaitu Ibu Martini Ningsih, dan disaksikan oleh

⁸⁷Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

keluarga wakif yaitu Alm Ibu Aminah (Istri Wakif) dan Ibu Ovi Rianti (Ahli Waris Wakif).

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu: “dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 2 (dua) orang saksi”.⁸⁸

Di tinjau dari pasal 18 tersebut bahwa yang menyatakan ikrar wakaf adalah ahli waris wakif dikarenakan wakif sudah meninggal, ahli waris wakif (ibu martini nigsih) mengikrarkan wakaf secara lisan kepada kepala desa lubuk mabar (bapak Alm Badar) dan disaksikan oleh 2 orang saksi (bapak sudarmono dan hengky) pasal 18 ini tidak sesuai dengan pasal 17.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu: “Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf,

⁸⁸Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas benda harta wakaf kepada PPAIW.⁸⁹

Ditinjau dari pasal 19 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat belum sesuai dengan isi pasal 19 tersebut karena tidak mempunyai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah, tidak dilakukan dihadapan PPAIW, dan tidak di tuangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:⁹⁰

- a. Dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal sehat;
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ditinjau dari pasal 20 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat saksi dalam ikrar wakaf telah memenuhi persyaratan tersebut.

⁸⁹Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁹⁰Pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf yaitu:⁹¹

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana di maksud pada ayat 1 paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan indetitas wakif;
 - b. Nama dan indetitas nazhir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Ditinjau dari pasal 21 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat ikrar wakaf tidak di terangkan dalam akta ikrar wakaf kerana tanah wakaf di Desa Lubuk Mabar belum memiliki sertifikat dan tidak di sebutkan di hadapan PPAIW.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:⁹²

⁹¹Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

⁹²Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan fakir miskin, yatim piatu, bea siswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat: dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainya yang tidak bertentangan deng syariah dan peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari pasal 22 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat peruntukan wakaf tanah wasiat tersebut menggunakan bagian b dan e, bagian b yaitu di gunakan untuk kegiatan pedidikan seperti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus serta di gunkan untuk kesehataan yaitu bermain sepak bola setiap sore dan bagian e yaitu digunakan untuk kesejahteraan umum contoh belajar berkendara, tempat resepsi pernikahan dan untuk kegitan lomba-lomba 17 agustus dan turnamen sepak bola.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:⁹³

1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
2. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan hata benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakif.

⁹³Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

Ditinjau dari pasal 23 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat peruntukan wakaf tidak di tetapkan oleh wakif karena wakif hanya mengatakan bahwa tanah tersebut di gunkan untuk kepentingan masyarakat desa lubuk mabar dan peruntukan tersebut di tetapkan oleh ahli waris wakif dengan kepala desa dan masyarakat desa yang hadir dalam acara yasinan di kediaman wakif dan akhirnya tanah tersebut dijadikan lapangan sepak bola.

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:”wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi pesyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20”.⁹⁴

Ditinjau dari Pasal 24 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat dilakukan secara lisan oleh ibu martini ningsih kepada kepala desa atas nama nazhir yaitu Alm Bapak Badar dan telah disaksikan oleh warga desa yang mengikuti yasinan di kediaman

⁹⁴Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

wakif akan tetapi saksi yang di tunjuk oleh bapak badar hanya 2 orang yaitu bapak hengky dan Alm sudar, kedua saksi tersebut sudah memenuhi syarat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:”harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris”.⁹⁵

Ditinjau dari pasal 25 tersebut pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat telah sesuai dengan pasal 25 tersebut jumlah harta yang diwakafkan yaitu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan dan pewasiat tidak memiliki hutang.

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:⁹⁶

1. Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Penerima wasiat sebagaimana di maksud pada ayat 1 bertindak sebagai kuasa wakif.

⁹⁵Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

⁹⁶Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf..

3. Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Di tinjau dari pasal pasal 26 ayat 1 dan 2 pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat telah sesuai dengan pasal 26 tersebut akan tetapi pada ayat 3 tata caranya belum sesuai dengan pasal 26 karena belum dibuat akta ikrar wakaf karena ahli waris wakif menganggap bahwa wakaf adalah ibadah dan tidak perlu didaftarkan kepada pihak yang berwenang seperti PPAIW dan kurangnya pengetahuan masyarakat desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan wakaf tanah wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat masih dilaksanakan secara tradisional yaitu dengan cara ahli waris wakif mengikhrarkan di hadapan kepala desadan 2 (dua) orang saksi, karena wakif tidak mewasiatkan bahwa tanah wakaf tersebut akan dijadikan apapun, wakif hanya menyebut kan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan desa.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena pelaksanaan wakaf tanah wasiat tanpa dibuatkan Akta Ikrar Wakaf dengan pejabat yang berwenang

dan tanpa dilakukan pendaftaran tanah wakaf di BPN setempat.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa Lubuk Mabar Kecamatan Psekus Kabupaten Lahat agar lebih meningkatkan sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Alangkah baiknya mempedomi aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara, 1974.

Buku

‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan *Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*. Cetakan ketiga, tahun 1432 H. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet 1.

Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Juz III*, Bairut: Dar Al-Kitab Al-‘Alamiyah.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Rajawali Press, 1992.

Afrizal *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, Bandung, Alma Arif, 1987.

Ahmad Rofiq. 1995. *FiqhMawaris*. Jakarta :Rajawali Pers.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, *wakaf for beginners Panduan Praktis Untuk Remaja Agar Mencintai Wakaf*, Dirjen Bimas Islam Depag RI: Jakarta.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, (Kaherah: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyyah,t.th).

Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan HukumKewarisan Islam Dengan KewarisanMenurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 132.

- Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, 2000).
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005.
- M Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta, Kencana 2013).
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW)*, (Jakarta: sinagrafika, 2000).
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998.
- Mu'ammal Hamidy, *et. al., Nailul Authar Jilid 5*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001).
- Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 145.
- Muhammad Abu Zahrah. *Sharh qanun al-wasiyyah*. (Kaherah: Dar al-Fikr al Arabi. 1978).
- Muhammad al Zuhaily, *al-Faraid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*, Beirut: Dar al-Qalamal- Tayyib, 2001.
- Muhammad Faud Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan kumpulan hadits sahih bukhari muslim*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1433 H).
- Muhammad Faud Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan kumpulan hadits sahih bukhari muslim*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1433 H),
- Nana Sudjana, Awal Kususmah, 2004, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rachmadi Usman, *hukum perwakafan di Indonesia*, sinar Grafika, jakarta, cet. Kedua, 2013.
- Saifuddin Anwar, 2004, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

SayidSabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena: AbdurrahimdanMasrukhin, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009 jilid 5.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1984).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*.(jakarta: Gya Media Pratama, 1997).

Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana,2015)

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putri, 2010).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Karya Ilmiah

Dokumentasi data Desa LubukMabar 8 April 2018.

Dokumentasi data Desa LubukMabar20April 2018.

Eva Arni, *pandangan Nahzir terhadap tanah wakaf yang ditukar didesa petaling kecamatan banyuasin III kabupaten banyuasin*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2007.

M. Ibnu Sabil. Haq, *analisis wakaf tunai menurut Undang-Undang no.41 tahun 2004*,Fakultas SyariahIAIN raden fatah Palembang tahun 2007.

Soraya, *persepsi masyarakat terhadap proses perwakafan tanah sebelum dna sesudah kompilasi hukum islam didesa krinjing kecamatan tanjung raja kabupaten ogan ilir*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2003.

Internet

<http://fimidani.com/hadits-tentang-wakaf/> di akses jam 20.00 tgl 26-01-2018.

https://www.kompasiana.com/rosifa/sampling-purposive-pengumpulan_data_tgl_15-02-2018.

Qms.binus.ac.id/2014//10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam.
WIB 08.23 tanggal 27-01-2018.

Undang-Undang

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cv.AkademikaPressindo, 2007).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranyajilid 1 Juz 1-2-3*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranyajilid 3 Juz 7-8-9*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (V/355, no. 2738), Shahiih Muslim (III/1249, no. 1627), SunanAbiDawud (VIII/63, no. 2845), Sunan at-Tirmidzi (II/224, no. 981), SunanIbniMajah (II/901, no. 2699), Sunan an-Nasa-I (VI/238).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Emigawati
Tem/Tgl. Lahir : Ds. Lubuk Mabar /16 Juni 1996
NIM : 14140018
Alamat Rumah : Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat
No. Telp/HP : 0852-7926-1624

B. Nama Orang Tua

Ayah : Ahmad Rusman
Ibu : Sukmawati

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani
Ibu : Petani

D. Riwayat Pendidikan

A. SD Negeri 26 KikimTimur Kabupaten Lahat : Tahun 2002– 2008
B. SMP Negeri 1 Pseksu Kabupaten Lahat : Tahun 2008– 2011
C. SMA Negeri 1 KikimTimur Kabupaten Lahat : Tahun 2011– 2014

E. Riwayat Organisasi

Himpunan Mahasiswa Islam(HMI)

Palembang, 20 September 2018

Emigawati

NIM. 1414001



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-113/Un.09/PP.01/03/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menunjuk Saudara:

NAMA	NIP	KET
Dr. Siti Rochmiyatun, M.Hum	19651001 199903 2 001	PEMBIMBING I
Dra. Hj. Nurmalia Hak, M.H.I	19581206 198503 2 003	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama : **Emigawati**
NIM : **14140018**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**
Masa Bimbingan : **6 Bulan TMT 13 Maret 2018 s.d 13 September 2018**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah /diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 13 Maret 2018
Dekan,



Romli SA
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Emigawati
Nim : 14140018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WAKAF TANAH WASIAT DI DESA LUBUK MABAR KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KHI
Pembimbing Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH. M.Hum

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Senin 14/05 2018	Perbaiki proposal : 1. Metode penelitian 2. Daftar pustaka 3. Buat daftar isi Sementara.	
2.	Senin 9/06 2018	Perbaiki proposal: populasi dan sampel, deskriptif kuantitatif uraian, lanjutkan BAB II	
3.	Kamis 19/07 2018	Perbaiki BAB II	
4.	Selasa 24/07 2018	Acc BAB II Perbaiki Bab III	
5.	Rabu 25/07 2018	Acc BAB II Perbaiki BAB IV bagian A	
6.	Jumat 27/07 2018	Perbaiki Bab IV	
7.	Senin 06/08 2018	Perbaiki BAB IV Lanjutkan BAB V	
8.	Rabu 15/08 2018	Perbaiki BAB V	
9.	Kamis 16/08 2018	Acc BAB keseluruhan.	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH

Jl. Prof. K.H. ZainalAbidinFikry, KodePos 30126 KotakPos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Emigawati
Nim : 14140018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WAKAF TANAH WASIAT DI DESA LUBUK MABAR KECAMATAN PSEKSU KABUPATEN LAHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KHI
PembimbingKedua : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I.

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	4/4 - 2018.	penyerahan skripsi	
2.	6/4 - 2018.	perbaikan perbaikan tulisan arab mka.	
3.	17/7 - 2018	penyerahan yg sudah di perbaiki: capex & bel. I	
4.	18/7 - 2018.	penyerahan bel. II	
5.	19/7 - 2018	perbaikan huruf, dan mka huruf kapital.	
6.	19/7 - 2018	penyerahan bel III perbaikan perhentian, beling dan beling dan tulisan kata wasejaht / wasejaht.	
7.	20/7 - 2018.	penyerahan bel IV / V perbaikan bel. w. / syariat & perhentian ayat / beling.	
8.	21/7 - 2018	penyerahan ayat-ayat - ayat beling & beling dan & A&A. lanjut bel. pemb I.	

Nomor : B.510 / Un. 09/PP.01/04/2018
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 03 April 2018

Kepada Yth. Kepala Desa Lubuk Mabar
di
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Emigawati
NIM : 14140018
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ahwal Syakhshiyah
Judul Penelitian : Wakaf Tanah Wasiat Di Desa Lubuk Mabar Kec. Pseksu Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Pali
3. Camat Penukal Utara
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN PSEKSU DESA LUBUK MABAR**

Alamat: Jln. Raya Saling Ulu Telepon: 0853-6636-6725 Kode Pos: 31452

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/50/LBM/PSEKSU/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Budi Prasajo
Jabatan : Kepala Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat

Menerangkan bahwa:

Nama : Emigawati
NIM : 14140018
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
Fakultas/jurusan : Syariah dan hukum/AS
Judul Penelitian : Pelaksanaan Wakaf Tanah Wasiat di Desa Lubuk Mabar
Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan KHI.

Bahwa yang tersebut di atas memang benar telah melakukan penelitian/wawancara serta Pengambilan data di Desa Lubuk Mabar Kecamatan Pseksu Kabupaten Lahat sebagai bahan untuk penyusunan skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana Perlunya.

Dikeluarkan di Desa Lubuk Mabar

Pada Tanggal, 20 juni 2018

Kepla desa lubuk mabar



Budi Prasajo

